

Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia

Ersalmaika Aprilian Wijaya¹, Nuzulia Kumalasari², Firman Floranta Adonara³

Universitas Jember, Indonesia

Email Korespondensi: : ersaawijayaa@gmail.com1, nuzuliakumalasari@unej.ac.id2,
floranta777@unej.ac.id3

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This research is based on the need to strengthen legal certainty and the investment climate through the improvement of the risk-based licensing system as stipulated in Government Regulation No. 28 of 2025. The purpose of this research is to analyze the legal provisions on risk-based investment licensing and to assess the function of law in supporting sustainable economic development. The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach, accompanied by grammatical and systematic analysis of primary and secondary legal materials. The results show that PP 28/2025 provides a more measurable normative structure through risk classification, OSS integration, and simplification of licensing procedures. However, its implementation still faces obstacles in the form of disharmony between central and regional regulations, limited transparency in risk determination, uneven institutional capacity, and weak inter-agency coordination. The study also found that risk-based licensing has significant potential to strengthen economic sustainability when accompanied by effective supervision, substantive public participation, and integration of environmental requirements. Thus, this study emphasizes that strengthening governance and consistency in implementation are key prerequisites for the risk-based licensing system to function as an adaptive legal instrument that supports national development.

Keywords: Risk-Based Licensing, Legal Certainty, Investment, Sustainable Economic Development.

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi melalui penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum perizinan investasi berbasis risiko serta menilai fungsi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disertai analisis gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28/2025 memberikan struktur normatif yang lebih terukur melalui klasifikasi risiko, integrasi OSS, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi pusat-daerah, keterbatasan transparansi dalam penetapan risiko, kapasitas kelembagaan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi

antarinstansi. Penelitian juga menemukan bahwa perizinan berbasis risiko memiliki potensi signifikan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi apabila disertai pengawasan yang efektif, partisipasi publik yang substantif, dan integrasi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan konsistensi pelaksanaan merupakan prasyarat utama agar sistem perizinan berbasis risiko dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kepastian Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang dengan kapasitas ekonomi yang luas, Indonesia terus berupaya memperkuat iklim investasi yang aman dan kompetitif bagi berbagai pelaku usaha(Utami, Hasmidyani, Budiman, & Kholifa, 2025). Pemerintah berusaha menyeimbangkan antara penyederhanaan proses bisnis dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Peningkatan investasi diarahkan agar tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, serta kepastian hukum sebagai dasar keberlanjutan(Ananta, Abidin, & Jhoncilla, 2025). Reformasi regulasi dilakukan melalui penerbitan berbagai aturan yang mengurangi kompleksitas birokrasi tanpa mengabaikan mekanisme pengawasan(Lumbanraja, Rustiyana, Ibrahim, & Riyanto, 2025). Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 hadir sebagai tonggak perubahan dalam sistem perizinan berbasis risiko.

Model perizinan berbasis risiko menempatkan kegiatan usaha dalam klasifikasi tertentu sesuai tingkat risiko yang berpotensi ditimbulkan(Al'afghani & Bisariyadi, 2021). Setiap kategori risiko menentukan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha(Devara, Priyanta, & Adharani, 2021). Sistem ini dimaksudkan untuk menghadirkan prosedur yang lebih pasti, proporsional, dan mudah diprediksi. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, kurangnya keterbukaan dalam penentuan risiko, dan ketidaksinkronan antara aturan pusat dan daerah. Kondisi tersebut dapat menurunkan minat investasi, terutama dari investor luar negeri yang membutuhkan jaminan hukum yang kuat.

Dalam sektor investasi, kepastian hukum tidak hanya mengacu pada keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga pada konsistensi dalam pelaksanaannya(Marbun, 2023). Investor memerlukan stabilitas dan transparansi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas jaminan dan perlindungan hukum(Hadjon, 1987). Ketidakpastian regulasi berpotensi meningkatkan risiko usaha dan menurunkan daya saing Indonesia di mata investor global(Widjaja, 2025). Namun demikian, aturan yang terlalu rigid juga dapat menghambat inovasi serta fleksibilitas ekonomi.

PP Nomor 28 Tahun 2025 memperluas cakupan sektor usaha berizin dari 305 menjadi 327 sektor. Penambahan tersebut mencakup bidang ekonomi kreatif, geospasial, metrologi, koperasi, investasi, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Perluasan cakupan ini mencerminkan dinamika ekonomi modern yang semakin

luas dan berbasis teknologi digital. Pemerintah mengharapkan seluruh proses perizinan dapat diintegrasikan melalui platform OSS untuk meningkatkan efektivitas layanan(Rokhman, Tobirin, Rokhman, & Kurniasih, 2024). Namun, sistem OSS masih menghadapi berbagai kendala teknis dan koordinatif sehingga belum sepenuhnya optimal dalam mempermudah perizinan.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, perizinan berbasis risiko harus dirancang dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan(Suyana, Ferdinand, & Dipta, 2023). Prinsip ini selaras dengan agenda SDGs yang menekankan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat(Azaria, Nasution, Taupiqqurrahman, Jasmine, & Raditya, 2024). Oleh sebab itu, penilaian risiko tidak dapat hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada potensi dampak ekologis dan sosial. Pada praktiknya, standar risiko yang berlaku masih menunjukkan sejumlah kelemahan dalam mengakomodasi prinsip keberlanjutan. Ketidaksempurnaan tersebut berpotensi memunculkan konflik dan resistensi publik terhadap kegiatan investasi yang dianggap tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

Penelitian sebelumnya oleh Amanda Amelia Rizki(Rizki, 2025), Miranti Angkareda(Angkareda, 2021), serta Anis Retno Triana dan kawan-kawan (Triana dkk., 2024) pada dasarnya hanya menelaah aspek kepastian hukum dan dampak perizinan berbasis risiko terhadap investasi tanpa mengkaji keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan secara mendalam. Fokus utama kajian-kajian tersebut berada pada aspek regulasi perizinan dan pandangan investor, sehingga belum menyentuh integrasi antara kepastian hukum, manajemen risiko, dan agenda keberlanjutan ekonomi dalam satu kerangka analitis. Berbeda dengan itu, penelitian tentang Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia menawarkan kontribusi baru dengan memposisikan sistem perizinan berbasis risiko sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung investasi, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkeadaban. Penelitian ini turut mengulas bagaimana reformasi perizinan dapat memperkuat stabilitas hukum sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang adaptif, berwawasan lingkungan, dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan berupa pendekatan komprehensif yang menggabungkan kepastian hukum, analisis risiko, dan prinsip pembangunan berkelanjutan secara terpadu, yang belum pernah dibahas secara menyeluruh pada penelitian sebelumnya.

Dari latar belakang yang dipaparkan, dapat dirumuskan dua persoalan utama, yakni bagaimana pengaturan hukum mengenai perizinan investasi berbasis risiko dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, serta bagaimana peran hukum dalam mengimplementasikan sistem tersebut guna memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan terstruktur. Urgensi kajian ini muncul karena masih terdapat berbagai persoalan normatif dan implementatif yang belum tuntas, termasuk harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, transparansi penetapan tingkat risiko, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Kondisi tersebut menuntut analisis mendalam agar sistem perizinan

tidak hanya mempermudah investasi, tetapi juga mampu memastikan tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan. Kajian komparatif terhadap penerapan perizinan berbasis risiko di negara lain juga dibutuhkan untuk memperoleh perspektif tambahan yang dapat diadaptasi sesuai konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian mengenai Penguanan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia menjadi relevan dan signifikan untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum(Marzuki, 2017) yang menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)(Soekanto, 1968). Pendekatan peraturan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 beserta regulasi lain yang berkaitan dengan sistem perizinan investasi berbasis risiko. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri doktrin dan teori mengenai kepastian hukum, investasi, serta pembangunan berkelanjutan sebagai landasan analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa regulasi resmi dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik serta penelitian terdahulu. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami struktur normatif dan basis konseptual dari kebijakan perizinan investasi yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan melalui penelusuran dokumen hukum, referensi ilmiah, dan berbagai sumber tertulis relevan lainnya. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan rumusan bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, metode analisis sistematis dimanfaatkan untuk menelaah hubungan antar ketentuan serta memastikan konsistensinya dalam sistem hukum nasional yang mengatur perizinan investasi. Penggunaan kedua metode analisis ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap kejelasan aturan dan keselarasan regulasi terkait implementasi perizinan berbasis risiko(Mertokusumo, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini mampu memberikan evaluasi menyeluruh mengenai peranan hukum dalam memperkuat kepastian hukum dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Kaitannya dengan Prinsip Kepastian Hukum dalam Investasi di Indonesia

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan implementasi teknis dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada penciptaan iklim investasi yang lebih sederhana dan pasti(Annisa, Nugraha, Nirwana, Mulia, & Atara, 2025). Sistem ini membagi kegiatan usaha ke dalam empat tingkatan risiko, yaitu rendah, menengah

rendah, menengah tinggi, dan tinggi, dengan konsekuensi persyaratan perizinan yang berbeda pada setiap tingkatannya(Herlambang, 2024). Untuk kegiatan berisiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki NIB tanpa kewajiban tambahan, sedangkan usaha berisiko tinggi memerlukan izin yang lebih ketat dan komprehensif(Mandala, Taufik, Efendi, Wahyudi, & Kholid, 2024). Penentuan kategori risiko didasarkan pada potensi bahaya dan dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sumber daya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum melalui standar yang tegas dan terukur dalam penentuan izin usaha.

Landasan konstitusional dari perizinan berbasis risiko dapat ditelusuri pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur prinsip perekonomian nasional dan kesejahteraan bersama. Pasal 33 ayat (2) memberikan mandat kepada negara untuk menguasai cabang produksi penting, sehingga pemerintah memiliki dasar untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menggariskan prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan keberlanjutan, keadilan, lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, regulasi perizinan tidak boleh hanya fokus pada efisiensi komersial, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan publik serta keberlanjutan lingkungan. Sistem perizinan berbasis risiko mencerminkan upaya menyeimbangkan kemudahan usaha dengan tanggung jawab negara untuk menjaga kepentingan masyarakat luas. Kepastian hukum dalam sistem perizinan berbasis risiko sangat bergantung pada kejelasan norma dan keseragaman implementasi di lapangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan jaminan bagi investor melalui perlindungan dari nasionalisasi serta pemberlakuan prinsip non-diskriminasi. Meskipun demikian, persoalan disharmoni regulasi antara pusat dan daerah seringkali menimbulkan hambatan, terutama ketika pemerintah daerah menambah persyaratan yang tidak sejalan dengan aturan pusat. Ketidakkonsistensi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi investor yang beroperasi di berbagai wilayah dengan aturan berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mencoba memperbaiki situasi ini dengan menegaskan bahwa seluruh proses perizinan harus mengikuti sistem OSS tanpa ruang untuk persyaratan tambahan. Prinsip kepastian hukum menuntut adanya keterbukaan dalam penentuan klasifikasi risiko suatu kegiatan usaha(Martinelli, Reinhart, Natalie, & Milianty, 2023). PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur metodologi penetapan risiko melalui identifikasi kegiatan, analisis tingkat bahaya, penilaian kemungkinan bahaya, penentuan tingkat risiko, serta penetapan jenis izin yang diperlukan. Prosedur ini seharusnya bersifat objektif dan dapat diakses publik agar pelaku usaha memahami dasar penentuan kategori risikonya. Namun demikian, masih terdapat keluhan terkait minimnya informasi dan sosialisasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan implementasi agar kepastian hukum benar-benar tercapai.

Upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas regulasi menjadi tantangan penting dalam penerapan sistem perizinan berbasis risiko(Hardiansyah, Sumarja, & Ridlwan, 2025). Investor pada dasarnya

membutuhkan stabilitas aturan dan kepastian prosedural tanpa perubahan mendadak yang dapat mengganggu aktivitas usaha(Fadli dkk., 2025). Di sisi lain, pemerintah harus tetap adaptif terhadap perubahan perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. PP Nomor 28 Tahun 2025 menyertakan mekanisme evaluasi berkala untuk memperbarui klasifikasi risiko agar tetap relevan. Mekanisme tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru, misalnya dengan menyediakan masa transisi dan melibatkan pelaku usaha dalam proses perubahan.

Aspek perlindungan hukum bagi investor merupakan bagian integral dari terwujudnya kepastian hukum dalam sistem perizinan berbasis risiko(Martono, Gunarso, & Dwijayanto, 2025). Undang-Undang Penanaman Modal mengatur jaminan terhadap tindakan nasionalisasi kecuali melalui undang-undang dan dengan kompensasi yang adil(Samosir, 2024). Selain itu, investor juga diberikan hak repatriasi dan transfer dana dalam valuta asing sebagai bentuk perlindungan atas aktivitas bisnisnya(Amelia & Budi, 2021). Dalam konteks perizinan berbasis risiko, penting untuk memastikan bahwa perubahan persyaratan atau revisi klasifikasi risiko tidak diberlakukan secara retroaktif terhadap izin yang telah diterbitkan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif untuk melindungi hak investor dari potensi konflik dengan pemerintah.

Perbandingan dengan sistem perizinan berbasis risiko di berbagai negara memberikan wawasan penting untuk memperbaiki regulasi di Indonesia. Negara seperti Australia, Kanada, dan Inggris telah lama menerapkan pendekatan ini dengan berlandaskan prinsip better regulation yang menekankan proporsionalitas dan akuntabilitas(Atmaja, 2024). Penetapan kategori risiko di negara-negara tersebut dilakukan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan ahli independen sehingga meningkatkan legitimasi dan penerimaan sosial. Selain itu, regulatory impact assessment diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditanggung pelaku usaha. Langkah-langkah tersebut dapat diadaptasi Indonesia dengan memperkuat partisipasi publik dan peran lembaga independen dalam pengawasan regulasi.

Indonesia dapat memperoleh manfaat dari praktik internasional dengan menyesuaikannya pada kondisi kelembagaan nasional. Penguatan peran lembaga supervisory yang independen dapat meningkatkan integritas dan objektivitas dalam penetapan klasifikasi risiko. Selain itu, keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyusunan regulasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Adanya evaluasi regulasi yang konsisten akan mendukung adaptasi sistem perizinan terhadap tantangan masa depan tanpa mengurangi kepastian hukum yang dibutuhkan investor. Dengan demikian, sistem perizinan berbasis risiko dapat berkembang lebih matang dan responsif terhadap kebutuhan pasar serta masyarakat. Secara keseluruhan, sistem perizinan berbasis risiko menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kepastian hukum dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah menyediakan kerangka normatif yang jelas, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi,

harmonisasi regulasi, dan evaluasi kebijakan. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menerapkan standar risiko dan menghindari tumpang-tindih regulasi antarlevel pemerintahan. Keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam proses regulasi juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan. Dengan pemberian yang tepat, pendekatan berbasis risiko dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Fungsi Hukum dalam Mengimplementasikan Perizinan Berbasis Risiko untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif di Indonesia

Fungsi hukum dalam sistem perizinan berbasis risiko tidak hanya berperan sebagai sarana pengaturan, tetapi juga memikul fungsi pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif(Manuaba, Kartika, & Hermanto, 2025). Dalam perspektif law and development, hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup(Parimita & Najicha, 2023). Sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dirancang untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan berisiko rendah, sambil tetap mempertahankan pengawasan ketat pada kegiatan berisiko tinggi. Keseimbangan ini diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Namun efektivitas fungsi pembangunannya sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Pembangunan ekonomi berkelanjutan mensyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan secara harmonis(Wahida & Uyun, 2023). Dalam kerangka perizinan usaha, hal ini menuntut agar analisis risiko tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga risiko sosial dan ekologis yang mungkin terjadi(Rohman, 2025). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan kewajiban AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, integrasi antara perizinan lingkungan dan perizinan berbasis risiko merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang disetujui tidak merusak ekosistem. Meskipun PP 28/2025 telah mengatur persyaratan lingkungan bagi usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi, koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala implementatif.

Konsep pembangunan inklusif menuntut agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya(Sutanto, Zaini, Irmanelly, Azizs, & Syamsidar Sinaga, 2025). Sistem perizinan berbasis risiko semestinya membuka akses lebih luas bagi UMKM dengan mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi beban mereka(Samudera, 2025). PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui kemudahan perizinan untuk usaha berisiko rendah yang cukup memerlukan NIB. Namun demikian, terdapat potensi penyalahgunaan oleh pelaku usaha besar yang mungkin memecah usahanya menjadi unit-unit kecil

agar masuk kategori risiko rendah. Karena itu, sistem pengawasan yang kuat perlu dibangun agar klasifikasi risiko tetap mencerminkan kondisi riil kegiatan usaha.

Kapasitas kelembagaan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sistem perizinan berbasis risiko(Duri, Hidayat, & Sinaga, 2024). Aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah harus memiliki kompetensi teknis yang memadai, sistem informasi yang terintegrasi, dan mekanisme koordinasi yang efektif(Maisarah, Fonna, & Firdaus, 2025). Kenyataannya, masih terdapat disparitas kemampuan antara lembaga di tingkat pusat dan daerah sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menghadapi standar berbeda di tiap wilayah. PP 28/2025 telah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen anggaran dan kebijakan yang berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen fundamental untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan(Putri, Ananda, Puja Kusuma, & Dwi Cahyono, 2025). Sistem OSS yang terintegrasi dengan perizinan berbasis risiko pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan jangka waktu penyelesaian izin. Selain itu, keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif sangat penting agar pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan terhadap proses atau hasil perizinan. Meskipun demikian, keluhan mengenai kurangnya keterbukaan dalam penetapan klasifikasi risiko masih kerap muncul dari pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan publikasi dokumen dan pemberian ruang keberatan yang lebih kuat agar proses perizinan semakin akuntabel.

Pengawasan dan penegakan hukum menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa sistem perizinan berbasis risiko dapat berfungsi secara optimal. PP Nomor 28 Tahun 2025 telah menyediakan mekanisme sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Namun keberhasilan penerapan sanksi sangat bergantung pada ketegasan dan konsistensi aparat penegak hukum. Pengalaman di berbagai negara membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan meskipun regulasinya baik. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan lembaga pengawas, penggunaan teknologi pemantauan, dan koordinasi yang lebih baik antar sektor pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan merupakan bagian penting dari prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Komunitas yang terdampak oleh proyek usaha harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan dan keberatan sebelum izin diterbitkan, terutama untuk proyek berisiko tinggi. Prinsip FPIC yang diakui dalam instrumen internasional menjadi dasar penting bagi perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok terdampak lainnya. Namun dalam praktiknya, partisipasi publik di Indonesia masih sering bersifat formalitas tanpa memberikan pengaruh berarti terhadap keputusan perizinan. Karena itu, PP 28/2025 perlu dilengkapi dengan mekanisme konsultasi publik yang lebih substantif dan memberikan bobot yang memadai pada masukan masyarakat untuk mencegah dampak negatif yang tidak terdeteksi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menunjukkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko menjadi instrumen strategis dalam penguatan kepastian hukum serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Walaupun desain normatif regulasi ini telah menyederhanakan proses perizinan dan menyediakan klasifikasi risiko yang lebih terukur, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, keterbatasan transparansi dalam penetapan risiko, ketimpangan kapasitas kelembagaan, serta kurangnya ruang partisipasi publik. Kepastian hukum bagi investor tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan, keterbukaan informasi, dan efektivitas pengawasan agar tujuan reformasi perizinan benar-benar terwujud. Sistem perizinan berbasis risiko perlu memastikan keseimbangan antara dorongan kemudahan berusaha dan kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial, sehingga arah pembangunan ekonomi tetap inklusif dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas institusi, integrasi koordinasi antarlembaga, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penting agar PP 28/2025 benar-benar bekerja sebagai instrumen hukum yang adaptif dan efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Kesimpulan ini juga menegaskan perlunya penyempurnaan terus-menerus pada tata kelola perizinan, terutama dalam memastikan bahwa seluruh proses dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas. Pengawasan yang kuat, terutama terhadap kegiatan usaha berisiko tinggi, harus ditingkatkan agar sistem perizinan tidak hanya menjadi sarana percepatan investasi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi perizinan berbasis risiko di tingkat daerah serta melakukan studi perbandingan dengan praktik di negara lain guna memperkaya pengembangan model yang paling sesuai bagi Indonesia. Dengan demikian, sistem perizinan berbasis risiko dapat terus dimantapkan sebagai fondasi kebijakan yang menjamin kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al'afghani, M. M., & Bisariyadi, B. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 066–090. <https://doi.org/10.31078/jk1814>
- Amelia, T., & Budi, H. (2021). *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Karya Ilmu Bermanfaat.
- Ananta, A. R. R., Abidin, A. D., & Jhoncilla, I. A. (2025). Strengthening Carbon Tax: Implementing the Paris Agreement and the Green Economy in Indonesia. *Hang Tuah Law Journal*, 9(2), 328–350. <https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.282>

- Angkareda, M. (2021). Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1), 58–76. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.88>
- Annisa, R., Nugraha, D. P., Nirwana, C. W., Mulia, C. T. A., & Atara, I. (2025). Governance of Investment in Tangerang Region Review of State Administrative Law: Tata Kelola Investasi Daerah Tangerang Tinjauan Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(2), 163–187. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i2.43000>
- Atmaja, A. P. E. (2024). Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 3(2), 167–194. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.155>
- Azaria, D. P., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., Jasmine, T. P., & Raditya, M. R. (2024). Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1219–1233. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.433>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 101–116. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Effectiveness of the Online Single Submission Risk- Based Approach (OSS RBA). *Matra Pembaruan*, 8(2), 103–115. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-116>
- Fadli, Z., Ningtyas, M. N., Sumual, L. P., Ulfha, S. M., Ria, S., Nova, S. M., ... Sanjayawati, H. (2025). Pengantar Pasar Modal. Padang: Gita Lentera.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hardiansyah, M. A., Sumarja, F., & Ridlwan, Z. (2025). Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 425–442. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4409>
- Herlambang, B. (2024). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan. *UNES Law Review*, 6(3), 9351–9364. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1893>
- Lumbanraja, V., Rustiyana, Ibrahim, A. H. Hi., & Riyanto, A. (2025). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Peran. Yogyakarta: Star Digital Publishing.
- Maisarah, P. A., Fonna, F., & Firdaus, R. (2025). PERAN KRITIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT YANG RESPONSIF, TRANSPARAN, DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(3), 51–67.

- Mandala, O. S., Taufik, M., Efendi, S., Wahyudi, I., & Kholid, I. (2024). Implementasi Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Untuk Mempermudah UMKM dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 5353–5367. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4505>
- Manuaba, I. B. G. F., Kartika, I. G. A. P., & Hermanto, B. (2025). *DINAMIKA HUKUM KESEHATAN DAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN DI INDONESIA*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marbun, E. C. A. (2023). *MENGKAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*. Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(3), 1243–1256.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(1), 4099–4107. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1248>
- Martono, Y. F., Gunarso, Y., & Dwijayanto, D. R. (2025). *KETAATAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN INDONESIA*. Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1–13.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Parimita, H., & Najicha, F. U. (2023). Kebijakan Sustainable Forest Management Sebagai Bagian Indonesia Folu Net Sink 2030. *Simbur Cahaya*, 29(2), 45–65. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2831>
- Putri, M., Ananda, R., Puja Kusuma, E., & Dwi Cahyono, L. (2025). Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 137–164. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107>
- Rizki, A. A. (2025). Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia. *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(10), 232–240. <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441>
- Rohman, A. (2025). *INTEGRASI ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENENTUAN KELAYAKAN USAHA BERKELANJUTAN*. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomidan KeuanganIslam*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7288>
- Rokhman, B., Tobirin, Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). *PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399>
- Samosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam

- General Agreement On Trade In Services (GATS). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 3166-3181. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8074>
- Samudera, R. S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DALAM TATA KELOLA KETENAGAKERJAAN, LINGKUNGAN, DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI INDONESIA PASCA-PANDEMI. Development Policy and Management Review (DPMR), 5(1), 68-80. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.44206>
- Soekanto, S. (1968). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sutanto, H. A., Zaini, Moh., Irmanelly, Azizs, A., & Syamsidar Sinaga. (2025). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Bekasi: Naga Pustaka.
- Suyana, M. D., Ferdinand, F. N., & Dipta, R. K. (2023). Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(12), 303-308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078856>
- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atusholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3), 246-262. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Utami, M., Hasmidyani, D., Budiman, M. A., & Kholifa, N. (2025). Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Kerjasama Ekonomi Regional. Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 3(1), 51-58. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15386715>
- Wahida, K., & Uyun, H. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy. Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial, 1(2), 14-26. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291>
- Widjaja, G. (2025). KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TUMPANG TINDIH: IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA. Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan, 3(4), 592-602.